

PATH

NEWSLETTER OF ALSA LC UNHAS

Electronic **Blackmarket** Products' Regulations:
Normalized **Abnormality**

Vol. XVIII



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
Dekan Fakultas Hukum Unhas

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan bagi kita semua.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menikmati karunia dan seluruh alam semesta-Nya. Shelawat serta salam turut kita kirimkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang serta penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Pembaca yang budiman, PATH: *Newsletter of ALSA LC Unhas* yang kita banggakan kini telah memasuki edisi ke-18 sebagai bagian dari pendidikan dan pemberdayaan anggota ALSA LC Unhas yang juga memberikan banyak informasi, kontribusi, dan inovasi untuk memecahkan masalah yang ada di lingkup masyarakat. Kami mengucapkan selamat serta memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus ALSA LC Unhas atas keberhasilannya dalam menerbitkan PATH Vol. XVIII yang bertemakan "*Electronic Blackmarket Products' Regulations: Normalized Abnormality*". Media newsletter ini memberikan segudang informasi menarik tentang isu hukum terkini dan juga menjadi media informasi untuk menyampaikan berbagai kisah, pengalaman, dan pengetahuan tentang keberadaan ALSA LC Unhas kepada mahasiswa dan masyarakat luas.

Akhir kata, semoga informasi yang disajikan dapat berguna juga bermanfaat bagi pembaca dan dapat diterapkan untuk kehidupan yang lebih baik. Adapun harapan kami semoga ALSA LC Unhas dapat lebih sukses kedepannya, mampu mengulas isu hukum yang lebih menarik, dan menghadirkan hal-hal positif yang bermanfaat serta mencerahkan semua pihak.

Selamat membaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.



Amaliyah S.H., M.H.
Pembina ALSA LC UNHAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Shalom,
Om Swastiastu,
Namó Buddhaya,
Salam kebajikan bagi kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehingga PATH: *Newsletter of ALSA LC Unhas* Volume ke-18 dapat diterbitkan. PATH: *Newsletter* merupakan media informasi yang dibuat oleh pengurus ALSA LC Unhas secara berkala yang berisi informasi aktual dan terkini terkait isu-isu hukum di Indonesia. Edisi kali ini mengangkat tema mengenai "*Electronic Blackmarket Products' Regulations: Normalized Abnormality*".

Black Market merupakan kegiatan perdagangan barang secara ilegal dan sampai saat ini semakin marak dilakukan secara digital. Hal ini terjadi di masyarakat karena masih kurangnya regulasi, pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas dari pemerintah. Oleh karena itu, tema kali ini bertujuan agar para pembaca dapat mengetahui dan paham akan dampak dari pelanggaran hukum dengan melakukan transaksi *black market* serta akibatnya bagi perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia.

Apresiasi dan terima kasih saya ucapkan kepada *teamwork* serta pengurus ALSA LC Unhas periode 2021/2022 atas kerja samanya. Terkhusus kepada para pimpinan Fakultas Hukum Unhas yang senantiasa mendukung kegiatan kemahasiswaan. Kritik dan saran para pembaca senantiasa kami harapkan agar dapat menghasilkan ide yang lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang terjadi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namó Buddhaya,
Salam Kebajikan.

*Different Things Unite in ALSA,
Synergize to the Place We Aspire To,
ALSA,
Always be One!*



Andi Tenri Khofifah Alimuddin
Director of ALSA LC UNHAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan bagi kita semua.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan berkah-Nya sehingga PATH Vol. XVIII yang merupakan *newsletter* kedua pada kepengurusan kali ini dapat diterbitkan. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan serta membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

PATH: *Newsletter of ALSA LC Unhas* Vol. XVIII merupakan majalah yang disusun guna menjadi sarana informasi dan diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi para pembacanya. Adapun tema dari *newsletter* kali ini yakni "*Electronic Blackmarket Products' Regulations: Normalized Abnormality*". Isu yang diangkat kali ini begitu *relatable* dengan fenomena penjualan produk elektronik ilegal yang seringkali dinormalisasi dewasa ini. Besar harapan kami melalui media *newsletter* ini bahwa ALSA LC Unhas dapat memberikan edukasi serta memantik *awareness* para pembaca terhadap fenomena menormalisasi pembelian dan penjualan produk elektronik ilegal.

Untuk itu, apresiasi yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada seluruh *teamwork* yang telah memberikan sumbangsih pikiran, tenaga, serta usaha dalam proses penyusunan hingga penerbitan PATH Volume ke-18 ini. Besar harapan kami bahwa yang tertuang dalam majalah ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi para pembaca. Sekian dan selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

*Different Things Unite in ALSA,
Synergize to the Place We Aspire To,
ALSA,
Always be One!*



Ahmad Hifdzul Ylmi
Project Officer

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan bagi kita semua.

Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas diterbitkannya PATH: *Newsletter of ALSA LC Unhas Vol. XVIII* dengan tema "*Electronic Black Market Products' Regulations: Normalized Abnormality*" yang kali ini hadir untuk menjadi wadah informasi mengenai *Black Market* di Indonesia sekaligus sebagai sarana untuk menuangkan kreativitas dalam membuat suatu karya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Saya selaku *Project Officer* mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada *teamwork* yang telah giat menganalisis isu hukum terutama terkait isu *Black Market*, menyusun naskah berita, mengatur komposisi *layout*, serta mengumpulkan dana demi merealisasikan PATH edisi ke-18 ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kakak-kakak yang telah menjadi *steering committee* atas saran, masukan, serta bimbingannya dalam mengarahkan *teamwork* ini agar menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Besar harapan saya agar PATH kali ini dapat fokus membahas isu hukum terkini yang banyak menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat serta dapat dibaca oleh semua kalangan agar informasi yang telah dikaji dan termuat di dalamnya dapat tersampaikan dan bermanfaat sehingga para pembaca dapat memperoleh tambahan ilmu mengenai isu *Black Market* di Indonesia. Terima kasih dan selamat membaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

*Different Things Unite in ALSA,
Synergize to the Place We Aspire To,
ALSA,
Always be One!*

OUR TEAM



MANAGER TIM DEPT.
Muhammad Rafli Nurhadi



PROJECT OFFICER
Ahmad Hifdzul Ylmi



HEAD REPORTER
Afiq Ahmad Hanif



HEAD EDITOR
Archangela Helena Mado



HEAD LAYOUTER
Muh Fauzan Jumentara S



HEAD FUNDRAISING
A. Sabitha Nur Salsabilah



REPORTER
Alfiah Nur Inayah



REPORTER
Lenni



REPORTER
Supriadi Mursalim



REPORTER
Suryansyah Fabraylr

OUR TEAM



REPORTER
Leni Hardiani

REPORTER
Chairunnisa Raodatul J.

EDITOR
Siti Nur Hardiyanti

EDITOR
Salwaliullah Nurul Qalbi

EDITOR
Aura Maghfira H

EDITOR
Muh Farid Fikri

LAYOUTER
Andi Afrian Asnur

LAYOUTER
Yustika Rini Junsyah

LAYOUTER
M. Reza Hidayat

FUNDRAISING
Citra Wulandari

FUNDRAISING
Alvia Ilyas

FUNDRAISING
A. Zhafra

7 TABLE OF CONTENT

TIMDept.

01

Sekapur
Sirih

05

Our
Team

07

Table of
Content

09

Rubrik
Utama

15

Wawancara
Khusus

19

Legal
Opinion

23	What Did They Say
27	Did You Know
29	Movie Review
31	Find the Difference
32	Cari Kata
33	Ga'de ALSA
34	Quotes

APA ITU BLACKMARKET?

Secara harfiah, *Black Market* berasal dari bahasa Inggris yakni "**black**" yang berarti "**hitam**" dan "**market**" yang berarti "**pasar**". Dalam dunia bisnis dan ekonomi, istilah *Black Market* diartikan sebagai **pasar gelap** atau **pasar ilegal**. Pasar gelap bukanlah suatu hal yang baru, bahkan pasar gelap menjadi salah satu pilihan bagi segelintir masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli karena harganya yang sangat murah dibandingkan pasar pada umumnya.

Transaksi yang terjadi di pasar gelap akan selalu menjadi transaksi ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah karena barang yang dijual tidak dikenakan biaya pajak maupun izin dalam penggunaannya dalam negeri. Aksesibilitasnya saat ini terbilang mudah melihat maraknya penjualan

barang ilegal secara *online*. Barang-barang yang diperjualbelikan di pasar ini sangat beragam, mulai dari berbagai jenis komoditas tanaman terlarang, satwa eksotis, data-data, hingga barang elektronik yang menjadi kegemaran masyarakat. Barang elektronik berupa *handphone* adalah jenis barang pasar gelap yang sering diiklankan secara gamblang oleh toko-toko di berbagai *platform* media sosial dan *e-commerce*.

Pasar gelap atau *black market* mencakup banyak hal, bukan hanya perihal barang elektronik saja namun juga menjadi ranah aksi pelaku pasar gelap yang meliputi berbagai bidang, seperti obat-obatan, alat elektronik, alat komunikasi, senjata api, bahkan kejahatan seperti perdagangan hewan-hewan langka dan manusia.

Contoh Kasus

Kasus yang sempat viral di Indonesia yang berkaitan dengan isu *black market* yaitu terjadi pada tahun 2020, yakni kasus yang menjerat Bos PS Store berinisial PS, yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan kepemilikan **190 ponsel ilegal** seharga Rp61.000.000,00. *Smartphone* yang disita dalam kasus ini diduga sebagai bahan selundupan lantaran tidak ada dokumen kepabeannya.

Perbuatan PS diduga memenuhi unsur **Pasal 103 Huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan** yang berbunyi, “menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).” Namun, menanggapi hal tersebut, PS merasa telah dijebak oleh seorang kontributor di Batam bernama Jimmy. Selain itu, walaupun terdapat potensi PS mendapat hukuman penjara selama 5 tahun, tetapi pada kasus ini diketahui bahwa PS tidak mendapat penahanan. Hal ini karena ia dianggap kooperatif dan juga telah menyerahkan jaminan berupa uang tunai sebesar Rp 500 juta, rumah senilai Rp 1,15 miliar, dan rekening bank senilai Rp 50 juta.

(BBC News Indonesia. “Kasus PS Store: PS terjerat hukum di tengah maraknya ‘pasar gelap ponsel’ di toko online, aturan IMEI kembali disorot.”)

Ketertarikan Masyarakat Terhadap **Barang Ilegal**

Kebudayaan barang elektronik yang semakin hari semakin canggih membuat masyarakat Indonesia tertarik untuk memiliki barang elektronik, khususnya **handphone**. Masuknya telepon seluler ke dalam wilayah Indonesia biasanya ditangani langsung oleh distributor resmi, tetapi lain hal apabila yang dijual merupakan telepon seluler replika yang mana barang tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur **tidak resmi**. Barang ini sudah pasti tidak akan dilengkapi jaminan atau garansi yang dapat mengalihkan risiko-risiko yang dapat terjadi pada barang tersebut, sehingga apabila nantinya barang tersebut bermasalah akan merugikan konsumen itu sendiri.

Terdapat berbagai jenis variasi *handphone* yang ditawarkan, ada yang merupakan barang asli atau original, barang palsu, barang tiruan, *Original Equipment Manufacturer (OEM)*, *Grade 1*, dan sebagainya yang sudah terjamin **ilegal**. Perbandingan harga yang sangat signifikan jauhnya dibandingkan dengan harga yang dijual di konter resmi disebabkan karena banyaknya pengurangan biaya yang menyalahi aturan, seperti pengurangan biaya dari bea cukai, pajak, izin untuk mengedarkan produk, kelengkapan barang, dan juga kartu garansi.

Ada banyak potongan harga yang dihasilkan dari pengurangan biaya dan tidak adanya harga yang menjadi patokan di pasar gelap. Penjual maupun produsen dapat menentukan harga *handphone* yang dijual dengan sesuka hati mereka, baik itu dengan harga yang lebih mahal maupun harga yang lebih terjangkau dari harga aslinya di pasaran.

Ada beberapa **faktor yang menjadi alasan mengapa pasar gelap menjadi pilihan** bagi konsumen untuk melakukan transaksi jual beli *handphone*, antara lain: Pemerintah melakukan pembatasan hingga melarang barang-barang tertentu untuk dijual secara bebas, sehingga barang tersebut dialihkan melalui pasar gelap agar dapat laris; Barang yang dijual terkadang diperoleh tidak sesuai dengan hukum dan tidak memiliki dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan, sehingga penjualan di pasar gelap menjadi opsi utama karena gampang terjual; dan Mengurangi atau menghindari biaya dari pajak, bea cukai, serta izin lisensi lainnya.



Hambatan

Aspek sosial ekonomi menjadi salah satu aspek yang seringkali menjadi masalah di wilayah perbatasan. Pemicu dari munculnya hambatan ini adalah karena masih adanya kegiatan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Dalam beberapa kasus, daerah perbatasan seringkali dijadikan pintu masuk bagi barang-barang ilegal yang ingin masuk ke pasaran Indonesia tanpa mengikuti proses yang telah ditetapkan. Salah satunya di daerah **Tarakan, Kalimantan Utara** yang merupakan lalu lintas perdagangan dunia antara **Indonesia-Malaysia-Filipina**. Faktor dari segi geografis dan kepabeanaan menjadi penyebab beredarnya produk-produk dari Malaysia secara ilegal. Beberapa pedagang khususnya para pedagang kecil lebih memilih jalur ilegal karena tidak perlu melakukan proses kepabeanaan yang dirasa akan menyulitkan mereka.

World Trade Organization (WTO) yang merupakan suatu organisasi perdagangan internasional diekspektasikan mampu menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam lingkup perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama. WTO bertujuan untuk menghasilkan situasi-situasi yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan sehingga semua negara mendapatkan manfaatnya. Melalui organisasi ini, suatu model perdagangan akan dituangkan ke dalam kegiatan perdagangan antar negara yang diharapkan dapat berjalan tanpa gangguan.

Prinsip Tarif Mengikat (Binding Tariff Principles) atau yang terdapat dalam Pasal II Section (2) *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994* adalah prinsip yang menetapkan setiap negara anggota WTO untuk wajib mengikuti berapapun

besarnya tarif yang telah disetujui. Pembatasan perdagangan bebas dengan media tarif oleh WTO dianggap sebagai suatu prinsip yang masih dapat diterima, misalnya melaksanakan tindakan proteksi atau perlindungan bagi industri domestik melalui tarif (bea masuk).

Indonesia adalah salah satu pendiri WTO dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan organisasi ini melalui **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994**. Persetujuan ini merupakan salah satu hasil kesepakatan dari perundingan perdagangan multilateral. Dengan diadopsinya perjanjian ini, bukan hanya individu yang diperlukan untuk menaati peraturan ini, tetapi juga negara sebagai subjek hukum internasional dalam memperhatikan lalu lintas dagang yang sedang terjadi.

KEBIJAKAN YANG DILANGGAR

Ditinjau dari sisi prinsip-prinsip etika bisnis, pasar gelap telah **melanggar prinsip otonomi dalam etika bisnis**. Prinsip otonomi adalah suatu sifat ketika pelaku atau orang yang melakukan kegiatan bisnis dianggap mampu mengambil tindakan sesuai kemampuannya sendiri. Pertanggungjawaban pelaku bisnis juga dituntut dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Namun pada faktanya, yang terjadi adalah pemain pasar gelap menyembunyikan identitas mereka. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen. Pemerintah juga kewalahan untuk melacak para pebisnis gelap tersebut karena identitasnya yang tidak jelas.

Selain itu, **prinsip kejujuran dalam etika bisnis juga dilanggar**. Prinsip kejujuran meliputi pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak, mutu barang atau jasa yang ditawarkan, dan hubungan kerja dalam perusahaan. Maka dari itu, adanya larangan-larangan serta batasan dari pemerintah sangat diperlukan jika melihat dari urgensi yang ada saat ini.

Hukum merupakan salah satu bidang yang perlu dibangun untuk memperkokoh bangsa Indonesia dalam menghadapi kemajuan ilmu, teknologi, dan ekonomi yang sangat pesat. Masalah hukum bukanlah masalah itu sendiri, akan tetapi banyak masalah yang muncul di masyarakat dan perlu diselesaikan. Dalam hal ini, hukum bagi pemain pasar gelap harus ditegakkan. Kendati pemain pasar gelap sukar untuk diidentifikasi karena identitasnya yang sulit ditelusuri, pemain pasar gelap sebenarnya telah melanggar ketentuan **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 2 Ayat (1) tentang Kepabeanan** yang berbunyi, *"Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk"*.

Para pelanggar patut dihukum karena barang-barang yang diperoleh secara ilegal tidak dikenakan bea masuk. Dasar filosofis yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana penyelundupan berbentuk sanksi pidana kumulatif karena tindakan tersebut merupakan tindak kejahatan yang merugikan kepentingan penerimaan negara yang mengganggu dan merusak stabilitas perekonomian negara, serta merugikan pemasukan negara yang akan digunakan sebagai pembangunan nasional dengan tujuan menyejahterakan orang banyak.

PENANGGULANGAN

Pengawasan perbatasan perlu ditingkatkan lebih lanjut dengan menjaga koordinasi yang baik antara sesama negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura. Aparat keamanan perbatasan juga memainkan peran yang besar dalam menjadi garda terdepan untuk mengurangi tindakan penyelundupan oleh seseorang atau kelompok yang memasukkan barang-barang pasar gelap untuk diperjualbelikan. Perbatasan yang mengalami permasalahan tentunya akan mempengaruhi keamanan nasional negara tersebut.

Dalam hal **penanggulangan terhadap maraknya kasus pasar gelap** yang terjadi di Indonesia, beberapa cara yang bisa diterapkan untuk kedepannya adalah sebagai berikut:

- **Checking ke setiap distributor yang menjual berbagai barang secara intensif dan rutin.** Karena sampai sekarang masih banyak distributor nakal yang masih menjual barang-barang selundupan tanpa garansi.
- **Setiap distributor wajib terdaftar sebagai distributor resmi, bukan distributor ilegal.** Pengecekan distributor ini harus dilakukan secara masif dan bersifat keseluruhan.
- **Penegakan hukum yang tegas.** Hal ini merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya karena dengan adanya aturan yang jelas maka akan menimbulkan rasa takut serta efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Penanggulangan dalam mengurangi pasar gelap juga tidak terlepas dari bagaimana semua pihak meningkatkan kesadaran diri. Setiap orang perlu menentukan apa yang menjadi kebutuhan utama dan apa yang tidak secepat mungkin. Barang-barang elektronik pasar gelap menjadi alternatif untuk dimiliki demi mengejar apa yang menjadi populer pada zaman ini. Maka dari itu, diperlukan adanya **kesadaran diri yang tinggi** demi membantu menekan ekspansi pasar gelap dan kerugian negara yang disebabkan karena banyaknya *bypass* yang ada dalam dinamika pasar gelap. Selain itu juga untuk menghindari sepenuhnya ketentuan-ketentuan pemerintah yang sudah diformulasikan secara sistematis dan serigid mungkin sebagai suatu regulasi yang mengatur tata cara dan memastikan tidak terciptanya pelanggaran yang mampu merugikan banyak pihak.



Ria Novika Sari, S.H.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean B Makassar

1 Bagaimana pengimplementasian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan?

Beberapa barang ilegal yang masuk dari luar ke dalam negeri khususnya *handphone* cenderung menarik lebih banyak pembeli karena harganya yang murah. Mengapa murah? Karena barang-barang tersebut cenderung tidak membayar pajak. Kami dari Bea Cukai adalah **garda terdepan** atau "**border penjaga pintu**", maka dari itu kami berusaha mencegah masuknya barang asing dalam negeri secara ilegal. Yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah bahwa barang seputar HKT (*Handphone*, Komputer Genggam, dan Tablet) yang tidak diimpor **bukanlah** kewenangan Bea Cukai. Penumpang yang membawa barang dari luar negeri dibebaskan dari pajak apabila harga barang kurang dari 500 USD. Jadi jika harga barang kurang dari 500 USD maka tidak perlu membayar pajak. Berbeda halnya apabila harga barang lebih dari 500 USD, misalnya *handphone* seharga 650 USD, berarti 150 USD lebihnya yang dikenakan pajak. Setiap produk yang masuk ke Indonesia memang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tetapi dalam kasus HKT, biaya masuknya adalah 10% dan PPN 11% dengan PPH impor 10% untuk orang yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Jika tidak mempunyai NPWP maka akan dikenakan dua kali lipat PPH impor, yaitu 20%.

2 Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh instansi Bea Cukai dalam menyelesaikan kasus black market?

Hambatan kami adalah bahwa kami baru tahu **setelah** HKT beredar di dalam negeri tanpa mengetahui bahwa barang-barang tersebut berasal dari luar negeri yang tidak dibayar pajaknya. HKT yang sudah terlanjur beredar ini biasanya dijual dengan harga yang lebih murah sehingga membuat masyarakat berbondong-bondong untuk membelinya tanpa tahu bahwa barang tersebut merupakan barang yang ilegal. Kami dari Bea Cukai juga sudah memberikan dispensasi kepada masyarakat yang terlanjur membeli barang-barang dari *black market* namun dengan ketentuan yang berlaku sejak 18 April 2020. Apabila HKT tersebut aktif digunakan sebelum ketentuan ini diberlakukan maka IMEI dari barang tersebut masih bisa didaftarkan dengan batas **60 hari setelah diterima**. Kendalanya adalah ketika HKT ilegal tersebut baru dibeli atau digunakan setelah ketentuannya berlaku, maka barang tersebut tidak akan bisa digunakan lagi. Selain itu, hambatan lainnya yakni ketika HKT yang dibeli berasal dari dalam negeri karena ini bukan ranah Bea Cukai lagi, melainkan sudah masuk ranah dari Kemenperin, Kominfo, dan Kemendag.

3 Dalam suatu kasus, terdapat seseorang yang membeli barang elektronik yang tidak memiliki IMEI (International Mobile Equipment Identity). Apakah ia dapat diberikan sanksi mengenai hal tersebut?

Sejauh ini belum ada sanksi yang dikenakan untuk pembeli, melainkan sanksi tersebut diberikan kepada para pengedar atau orang yang membawa barang elektronik ilegal tersebut. Pihak Bea Cukai hanya memberi sanksi untuk barang yang dibawa dari luar negeri sebab pada kasus di dalam negeri bukan lagi ranah kami. Hal tersebut menjadi kewenangan dari Kemenperin atau Kemendag Indonesia untuk memberi sanksi, entah itu berupa sanksi administrasi, denda, maupun penjara, semua tergantung dari tindak pidananya masing-masing.

4 Kasus black market apa saja yang telah diselesaikan oleh instansi Bea Cukai selain IMEI?

Bea Cukai berperan untuk memeriksa dan memastikan barang kiriman yang masuk ke Indonesia tidak termasuk barang **LARTAS** (larangan dan pembatasan) yang dilarang importasinya dan dibatasi jumlahnya, contohnya *handphone*. Meski *handphone* tidak dilarang, tetapi jumlah peredarannya dibatasi, yakni setiap penumpang dari luar negeri diperbolehkan untuk membawa maksimal hanya dua buah *handphone* untuk masuk ke Indonesia. Selain itu, barang khusus seperti minuman keras atau yang kami beri istilah **MMEA** (Minuman Mengandung Etil Alkohol) juga dibatasi, dimana satu penumpang hanya boleh membawa satu liter untuk satu kali kedatangan ke Indonesia. Jika lebih dari yang dibatasi, maka barang tersebut akan **dimusnahkan langsung** di depan orangnya. Selain itu ada juga opsi lain, khusus untuk *handphone* ilegal akan **diekspor kembali** ke tempat asalnya jika tidak ingin dimusnahkan. Kemudian untuk barang larangan seperti narkotika, apabila ditemukan pelaku penyelundupan narkotika dari luar negeri maka kami akan berkoordinasi dengan pihak BUMN atau kepolisian untuk menangkap orang tersebut dan menjeratnya dengan hukuman pidana penjara.

5 Apakah ada pernyataan penutup dari instansi Bea Cukai mengenai bagaimana masyarakat dalam menyikapi hambatan yang telah disebutkan sebelumnya sehingga masyarakat tidak lagi melakukan transaksi di black market?

Kami berharap kedepannya masyarakat bisa sadar dan mau membantu pemerintah untuk bersama-sama memberantas *black market* ini. Selain merugikan masyarakat itu sendiri karena HKT yang sudah dibeli tidak dapat digunakan, *black market* juga merugikan pemerintah. Dalam hal ini pendapatan negara menjadi berkurang karena tidak terbayarnya pajak dari barang elektronik yang masuk secara ilegal. Maka dari itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dengan cara lebih cermat dan teliti lagi sebelum membeli barang elektronik, misalnya dengan mengecek dan memastikan IMEI barang tersebut sudah terdaftar secara legal di Kemenperin. Ini penting dilakukan untuk membatasi beredarnya barang elektronik ilegal di kalangan masyarakat guna membantu mengoptimalkan program pemerintah dalam memberantas fenomena *black market*.

1 Apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir ekspansi black market?

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa barang dari black market dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis. **Pertama, barang asli yang dijual murah karena masuknya tanpa membayar pajak.** Untuk mengurangi hal ini maka pihak Bea Cukai harus lebih ketat lagi dalam pengecekan barang kiriman dari luar negeri, baik yang masuknya melalui laut maupun udara. **Kedua, barang yang didapat adalah barang hasil tindak kejahatan seperti pencurian.** Hal ini dapat diminimalisir dengan meningkatkan kesadaran dari konsumen untuk lebih teliti lagi sebelum membeli. **Ketiga, barang palsu.** Ini yang paling sering menyakitkan masyarakat karena merek dan fisik barang elektronik tersebut dibuat mirip dengan barang aslinya. Pihak aparat dari kepolisian harus lebih tegas lagi dalam menegakkan hukum terkait ini serta bekerja sama dengan Bea Cukai untuk mengedukasi masyarakat luas. Selain itu, menjadi ranah dari Dinas Perindustrian juga untuk mengambil peran terkait pemberian izin terhadap pemasaran dari barang-barang tersebut.

2 Apakah diperlukan framework yang lebih rigid untuk mengatur tentang black market?

Terkait hal tersebut, penting dari pihak **Bea Cukai, kepolisian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan** untuk bekerja sama. Aparat-aparat inilah yang harus bersinergi untuk mengatur permasalahan terkait *black market*. Selain itu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen juga harus turut serta mengambil peran dengan melakukan edukasi secara berkala karena ia merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah serta yang bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Perdagangan.

3 Dampak apa yang dihasilkan oleh black market yang dapat menjadi reaksi berantai terhadap ekonomi di Indonesia?

Dampak yang dihasilkan ialah **menurunnya omset** dari penjual resmi yang memasarkan barang legal. Ini berdampak karena adanya persaingan usaha antara penjual barang resmi dengan penjual barang ilegal. Konsumen pasti akan lebih tertarik untuk membeli *handphone* asli yang harganya lebih murah dibanding dengan harga asli dari penjual resmi tersebut tanpa tahu bahwa *handphone* tersebut termasuk barang ilegal. Maka dari itu penting untuk kembali mengedukasi masyarakat agar selalu memastikan bahwa IMEI dari *handphone* yang akan dibeli tersebut terdaftar secara legal. Dalam kasus lain, apabila seseorang menjual *handphone* palsu tetapi dengan harga yang sama dengan aslinya, maka masalah ini masuk dalam perlindungan konsumen. Pembeli perlu dilindungi dari pelaku usaha yang telah melakukan penipuan dengan tidak memberikan informasi kepada konsumen mengenai keaslian *handphone* namun memberikan harga yang tidak sepadan.

4 Bagaimana black market mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan negara tetangga yang berbatasan?

Sebetulnya hal ini tidak terlalu mempengaruhi hubungan antar negara karena jika membahas hal ini, maka hanya satu negara yang terkena dampaknya. Contohnya kasus *black market* yang melibatkan **Indonesia dengan Singapura**. Dalam kasus ini jelas Singapura tidak dirugikan sama sekali, melainkan Indonesia yang dirugikan karena kehilangan pendapatan dari distributor Singapura yang seharusnya membayar pajak atas barang tersebut. Kemudian terdapat peran dari bidang perdagangan juga yang dalam hal ini bertujuan untuk melihat apakah ada perjanjian yang dibuat antara negara-negara ini dalam hal pemasarannya. Jika ada, maka pasti *black market* ini berpengaruh terhadap hubungan Indonesia dengan negara tetangga yang berbatasan tersebut.

5 Bentuk kerja sama apa yang dibutuhkan oleh setiap negara dalam membantu mengurangi penyelundupan di perbatasan negara?

Kerja sama yang dibutuhkan lebih ke arah **kerja sama dalam hal pengecekan dan pengawasan** terhadap barang-barang ilegal tersebut. Jadi, semua barang yang masuk harus di cek terlebih dahulu kelengkapan dokumennya, terlebih lagi terkait izin untuk pemasarannya. Hal ini perlu ditingkatkan lagi oleh setiap negara demi membantu mengurangi penyelundupan barang-barang tersebut sebelum beredar di dalam negeri.



Dr. Marwah S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin



Hadi Shafitra Jamal, S.H.
Alumni of ALSA LC Unhas

Fenomena Pasar Gelap Elektronik (Black Market) yang Merugikan Negara, Konsumen, dan Produsen

Black market atau pasar gelap merupakan tempat berlangsungnya transaksi jual beli baik secara online maupun offline yang terdapat dalam perbuatan ilegal karena tidak mendapatkan izin dari lembaga Bea Cukai. Adapun barang yang sering dijumpai ialah barang elektronik seperti handphone, kamera, laptop, dan lain sebagainya. Terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan dengan harga terjangkau, mulai dari barang tiruan hingga barang asli. Hal inilah yang menarik minat sebagian masyarakat untuk langsung membeli barang tersebut tanpa mengetahui dampak yang akan mereka dapatkan kedepannya.

Handphone menjadi salah satu barang yang paling diminati, khususnya smartphone yang mayoritas pembelinya berasal dari kalangan remaja. Secara langsung distributor resmi bertanggung jawab dalam hal beredarnya telepon seluler di wilayah Indonesia. Distributor resmi inilah yang memberikan jaminan serta garansi bagi setiap produk yang diedarkannya. Hal ini bertujuan untuk mengatasi segala kemungkinan atau risiko yang dapat mengurangi fungsi maupun nilai dari telepon seluler tersebut. Smartphone yang dijual secara ilegal dan tidak memiliki garansi sangat berpotensi mengalami defect (kecacatan) pada produk tersebut. Jika hal tersebut terjadi maka tidak akan ada pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

GREEN PLANET

Adanya transaksi jual beli pasar gelap di kalangan masyarakat dapat mengganggu keseimbangan pasar. Barang-barang yang telah beredar di black market pasti akan memengaruhi tingkat pembelian barang sejenis yang dipasarkan secara legal. Hal tersebut dapat terjadi karena barang yang diperoleh dari pasar gelap memiliki harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan barang yang diperoleh secara legal. Ditambah lagi dengan fakta bahwa masyarakat Indonesia sangat tertarik pada produk yang bermerek sebab terdapat rasa bangga saat memiliki produk tersebut. Dilihat dari kebiasaan masyarakat yang mudah tergiur terhadap tawaran harga murah, maka sangat perlu dilakukan edukasi terkait bahaya barang ilegal yang diperjualbelikan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan barang yang telah terverifikasi. Dalam hal ini, distributor yang memperjualbelikan produk ilegal dapat dikenakan sanksi pidana sebagai tuduhan penadah yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa, "Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan".

Selain itu, hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penyelundupan barang secara ilegal yang biasanya dilakukan para pelaku dengan melakukan pemalsuan dokumen. Sanksi tersebut disebutkan dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan yang berbunyi, "Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanaan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Bea Cukai telah melakukan berbagai cara agar tindak pidana penyelundupan ini dapat teratasi. Instansi ini memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan dan penyelidikan terhadap oknum yang melakukan tindak pidana penyelundupan barang ilegal. Wewenang tersebut diberikan langsung oleh pihak kejaksaan. Terdapat beberapa pasal yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang membahas aturan serta sanksi penyelundupan barang impor yang menjadi pusat dari terjadinya kejahatan black market.

Black market menyebabkan kerugian bagi produsen dan konsumen. Namun, pihak yang paling dirugikan dalam transaksi ini adalah konsumen. Negara juga mengalami kerugian yang besar karena hilangnya sumber pendapatan dari pajak pertambahan nilai dalam jual beli tersebut. Secara detail, kerugian-kerugian yang didapat oleh konsumen terdiri dari:

1. Produk palsu.

Tidak diketahui secara jelas apakah produk dari black market tersebut telah melewati quality control. Produknya bisa saja cacat karena hasil dari telepon seluler rekondisi atau bahkan palsu. Hal ini tentu saja bertentangan dengan **Pasal 8 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

2. Produk tidak memiliki garansi resmi.

Konsumen bisa saja dirugikan karena barang-barang yang dibeli dari pasar gelap umumnya tanpa lisensi dan diragukan keasliannya. Oleh karena barang tersebut dibeli tanpa lisensi yang sah, kerusakan akan barang tersebut tidaklah

bergaransi. Pemberian garansi merupakan hal yang wajib dalam setiap pembelian telepon seluler. Berdasarkan ketentuan **Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketentuan tersebut mengharuskan pelaku usaha memberikan garansi distributor resmi kepada konsumen. Sedangkan, pada distributor barang ilegal biasanya garansi yang diberikan hanya selama 1 (satu) bulan.

3. Pemblokiran *International Mobile Equipment Identity (IMEI)*.

Pemblokiran ini dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan operator seluler. Pemblokiran IMEI memberikan efek rugi kepada masyarakat karena *handphone* yang diblokir tidak mendapatkan akses untuk telepon, kirim pesan, maupun internet. Ini menjadi ganjaran bagi masyarakat karena membeli produk yang ilegal. Pendapatan negara melalui pajak dan Bea Cukai juga menjadi berkurang karena hal ini. Bahkan, potensi kerugian negara dari tidak membayar pajak karena penyelundupan barang ilegal bisa mencapai triliunan per tahun.

Kemudian bagi pihak **produsen**, kerugian terdapat pada Hak Kekayaan Intelektual. Royalti kepada pencipta atau penerima Hak Kekayaan Intelektual menjadi terhambat akibat banyaknya produk yang dibeli tidak berlisensi dan tanpa membayar pajak. Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta**, hak cipta dapat diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasar gelap bukan hanya menjual barang yang diselundupkan, tetapi juga produk tiruan yang akan merugikan produsen asli.

Pasar gelap merupakan kejahatan yang terjadi bukan hanya dari konsumen dan produsen (distributor ilegal) saja. Dalam hal ini, negara juga dapat ikut serta apabila terdapat oknum yang melakukan korupsi dan tidak melaksanakan tanggung jawab pengawasannya dengan baik. Luasnya wilayah negara Indonesia juga menjadi faktor kurangnya pengawasan. Wilayah Indonesia berbatasan dengan banyak titik pertemuan dagang dengan beberapa negara maju seperti Malaysia dan Singapura. Perbatasan tempat terjadinya penyelundupan paling sering terjadi di Batam dan Kepulauan Riau. Kebijakan pemerintah

untuk menaikkan tarif pajak ponsel, tablet, dan alat komunikasi sejenis sebagai pajak barang mewah menjadi pemicu bertambahnya praktik pasar gelap. Hal ini dapat terjadi karena para pelaku bisnis menghindari pembayaran pajak yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari penjualan produknya.

Menurut penulis, kesadaran dari pihak konsumen dan pemerintah menjadi **kunci utama** untuk menghentikan kejahatan *black market*. Pertama, masyarakat harus sadar mengenai berbagai potensi negatif dari membeli barang elektronik secara ilegal. Kedua, pemerintah harus tegas dalam menindaklanjuti pasar gelap di Indonesia dengan mengikuti **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Kepabeanan**. Ketiga, Bea Cukai harus melakukan pengawasan yang lebih ketat di perbatasan yang rentan menjadi tempat penyelundupan barang-barang ilegal. Terakhir, perlu diadakan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat mengenai fenomena *black market* yang merugikan negara, konsumen, serta produsen melalui berbagai media kreatif.

Referensi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Kepabeanan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Andika Prawira Buana dkk, (2020), Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market) JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
- Adhesti Faradilla Dewi Arimbi (2020) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Terkait Perdagangan "Black Market" Barang Impor (Studi Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang).
- Abdul Rahman Tibahary, Kepastian Hukum Dalam Transaksi Jual - Beli Telepon Genggam (Handphone) Di Pasar Gelap (BlackMarket)
- Rendi Eka Yoga (2021) Kajian Masalah Eksistensi Pasar Gelap Dalam Tinjauan Etika Bisnis Dan Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Bakrie

Give us your opinion regarding the Black Market case that is being happening in the world right now! What information do you know regarding Black Market Electronic Regulation?

Black markets come in all forms, sizes, and – surprisingly – colors! Black markets are not always black – some are darker, while some are of a lighter shade. This is what makes Black Markets across the world today not easily detectable. Some, such as illegal weapons trade on the DarkNet, are perceived with heavier condemnation, while others, such as pirated film sites, are greyer in practice. Digitalisation contributes to the prevalence of Black Market trading. Thus, Black Market Electronic Regulations aim to regulate these illicit trades which attempt to evade government regulations. This proves to be an interesting issue as to how the law can strike a balance between regulating trade and incentivising market operators to be identified, and is surely a current issue to follow. Online Black Market is regarded as a digital infrastructure within the Dark Web's deep surfaces. Black markets are regarded as a form of economic sabotage because it circumvents the government-sanctioned channels. Settled are the facts, it is highly imperative that the respective governments raise this as an issue for the awareness of the general public and promulgate the appropriate rules and regulations to hold culpable persons or entities responsible for these kinds of transactions. The awareness of the public is one of the key solutions in this ongoing illegal market because without patrons these kinds of transactions would not flourish. Therefore, it is the duty of the respective states to enact the appropriate regulations to prevent the existence of black markets in their jurisdiction



Tanisha Zharfa Maharani
President of ALSA National Chapter
Indonesia Period 2022-2023

Tanyapat Chaeri

Vice President of Academic Activities
Asian Law Students Association
International Board 2022/2023

**Greetings ALSAians!**

My opinion regarding the black market phenomenon which is happening in the world right now is an unlawful phenomenon. Although sometimes the black market provides a lower price than the regular market, many bad things happen in the black market such as the sale of illegal drugs, stolen goods, and electronic goods sold to avoid paying taxes. Under Indonesian laws, there is no specific regulation that specifically regulates the Black Market Electronic Regulation. In light of the foregoing, the provisions regarding the Black Market Electronic Regulation are regulated in several sectoral laws and regulations, including the Regulation of the Minister of Trade No. 26 of 2021 and the Consumer Protection Law. The government shall make action to increase public awareness regarding Black Market Electronic Regulation so that electronic trading practices in the black market can be prevented. Such action shall be taken by the government because electronic commerce in the black market has the potential to harm consumers due to the quality of counterfeit goods that do not match the original specifications and has the potential to harm the country due to the absence of taxes in the black market.

Do the governments need to take an action to raise public awareness about Black Market Electronic Regulation?

The black market is a platform to buy and/or sell goods illegally that are carried out online or in person. This action is detrimental to the state in the customs tax field since imported goods sold illegally in the black market are not subject to customs-determined taxes. Individuals entangled in the black market can be criminally charged as stolen goods collectors as regulated in Article 480 of the Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). They can also be criminally charged for the illegal smuggling of goods, usually preceded by other illicit activities such as document falsification. The sanctions are mentioned in Article 103 point an of Law No. 17 of 2006 concerning Customs.

Yes, law enforcement firmness is needed in the field of customs. It is expected that law enforcement officers in charge of customs will tighten the supervision, as well as the Customs Duty agency to intensify its regulations, such as revoking company permits if smuggled goods were found and if certain unprincipled people who intentionally commit smuggling crimes were established.



Feren Thalita
ALSA LC UNPAD

As we know, the black market is illegal because the operation and turnover of some commodities are restricted, participants of the such market do not want to pay some of the legal taxes, and the goods in the market come from criminal activities. However, we should see something on the two sides. Why does the black market exist even though we know it is illegal and sometimes comes from criminal activities? The black market provides access to goods that are not available through official or legal channels or are only available in quantities insufficient to meet demand. Whenever demand cannot be satisfied through the regular market, a black market will supply goods to service that demand.

I think the government should take action against the black market. If the policy is good, such as the ban on child pornography, the black market, which supplies the forbidden goods, works against the suitable policy. If the policy is rationing gasoline, unapproved sales of gas rationing coupons merely redistribute the availability of gas from those with less need for gas and more demand for cash to those who need more gas and are willing to pay for it. This distributes the rationed goods more efficiently

Zebrinne Marthamevia

ALSA LC UI



Black market is one phenomenon that is an anomaly normalized around the world, including in Indonesia. From unregistered electronic devices to branded goods are traded in Indonesian border cities, for instance, Batam and east Nusa Tenggara. In fact, 20% of 45 billion cell phone units are considered illegal goods, resulting in Rp2,8 billion loss of tax revenue. The black market saga will endure as long as the public's enthusiasm and the restrictions of the austere goods imposed by the government still stand. This can be the prolonged cause of the market equilibrium disruption and ongoing law violations.

Customer Protection Law and Customs Law undeniably exist to eradicate electronic black market activities. An improvement can be seen in how the IMEI Registration Policy on **Permenperin No. 29 of 2019** and **Permenkominfo No. 1 of 2020** can significantly suppress illegal cell phones coming into Indonesia. Moreover, the government has been more active in rebuking e-commerce companies that are still unable to stop the culprits from trading illegal goods. However, such efforts have never been enough to deprive the black market industry. To strengthen the attempts, the Indonesian government must take action on law enforcement, from strengthening the implementation of the regulations, the customs surveillance, to imposing the proper penalties for circumventing the authorized market system. In addition, the Indonesian community also needs massive and comprehensive socialization regarding the danger of the black market, the related regulations, and how the local products can substitute for their needs.

Farhanna Nur Awanis

ALSA LC UNSRI





What is IMEI?

International Mobile Equipment Identity, or IMEI, is an international identity consisting of a unique fifteen-digit decimal number to identify a Telecommunications Device in a mobile network provider. The IMEI number is closely related to the mobile device and has nothing to do with the user. The IMEI number consists of digits representing the mobile device's origin, model, and serial number. The first eight digits define the model and origin, collectively known as the Type Allocation Code. The following six digits define the manufacturer, and the last digit (check digit) is calculated using the *Luhn* algorithm. The check digit is a function of the previous digit.

The Telecommunications Authorities of several countries have introduced strict measures to oblige manufacturers to produce devices with valid IMEI numbers. In Indonesia, the urgency of dealing with the black market cell phones has prompted the **Ministry of Communication and Information to**

publish Minister of Communication and Information Regulation Number 1 of 2020 Concerning The Control of Telecommunication Tools and/or Devices that are Connected to Mobile Networks Providers Through International Mobile Equipment Identity (IMEI) Identification. The implementation of this regulation aims to increase protection for the public from the use of telecommunication devices that do not meet the technical requirements or proceeds of crime. Domestic consumers are protected from the negative impacts of black market cell phones by the low rate of theft and increasing the competitiveness of the domestic cell phone industry.

The Indonesian Ministry of Industry has developed a system for identifying illegal cell phone products called the **Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS)** in collaboration with Qualcomm Inc. and it is open source.

Legal Basis

1. Regulation of the Directorate General of Customs and Excise PER-5/BC/2020 about The Procedures for Notification and Registration of International Mobile Equipment Identity (IMEI) for Telecommunications Devices in Customs Declarations.
2. Distribution Letter of the Director of General of Customs and Excise Number SE-12/BC/2020 about Procedures of Registration of International Mobile Equipment Identity (IMEI) for Imported Telecommunications Devices Carried by Passengers or Crews of Transportation that Have Exited the Customs Area.

What Kind of Devices Must be Registered with IMEI?

1. Handphone
2. Handheld Computer
3. Tablet

History

The existence of an officially allocated range of IMEI numbers for Global System for Mobile Communications (GSM) terminals does not mean that the terminal is approved or complies with regulatory requirements. The link between regulatory approvals and IMEI allocation was removed in April 2000 with the introduction of the European R&TTE Directive. Since that day, IMEI has been allocated by BABT, one of several other regional administrators acting on behalf of the GSM Association to certify GSM terminal manufacturers without needing to provide proof of approval.

To make the blocking effective, the IMEI number should be challenging to change. However, the IMEI of the phone may be easily changed with special tools. IMEI is an unauthenticated provider identifier. Using a fake IMEI can thwart some attempts to trace or target the handset for legitimate interception.


Australia was the first country to implement IMEI blocking on all GSM networks in 2003. The Electronic Information Exchange (EIE) Administration Node provides a blocked IMEI search service for Australian customers. In the UK, a voluntary charter operated by the mobile networks ensures that any block list of handsets is communicated to the Central Equipment Identity Register (CEIR) and all other networks. In New Zealand, NZ Telecommunications Forum Inc provides a blocked IMEI search service for the public that allows up to three searches per day. In Latvia, "Datorikas instituts DIVI" provides a blocked IMEI search service for checking the updated database of all main mobile network providers. In 2012, major network companies in the United States, under pressure from the government, committed to introducing a block list service.

How is the Beginning of IMEI Implementation?

At the beginning of its implementation, the IMEI regulations encountered several obstacles. Even after the government announced the regulations would take effect on April 18, 2020, there are still a lot of illegal cell phones that are not blocked and can be used commonly. This was because the CEIR (Central Equipment Identity Register) device was not ready to be used then and it contains IMEI numbers of legal mobile phones in Indonesia. Furthermore, blocking illegal cell phones is carried out. The government then re-announced that the new IMEI regulations would be optimal on August 24, 2020. But in October 2020, the CEIR device again experienced problems because its capacity was almost full after the blocking of IMEI numbers became effective.

The IMEI blocking applies to illegal smartphones or black markets that have only been activated after April 18, 2020. The main impact that will be felt is that these devices cannot use telecommunication networks. There are several consequences of this, namely:

- Unable to make outgoing calls and receive incoming calls.
- Will not get any signal from the operator.
- Messages and internet services cannot be used.



The Alleged Mastermind Behind Marketplace AlphaBay: How He Earned Operating Online Black Marketplaces

Title The Dark Web and Illegal Marketplaces - AlphasBay	Release Date March 9 th , 2022	Producer Kelly Lin Pimthida Tiemchaiyapum
Director Pimthida Tiemchaiyapum	Genre Documentary	Production ENDEVR Documentary

This documentary appraises a website that is used to operate illegal transactions in the online's black market. ENDEVR's The Dark Web and Illegal Marketplaces examines everything you need to know about AlphaBay as the largest e-commerce black market on the dark web, starting from the construction of AlphaBay, the destruction of AlphaBay, and responses from cybersecurity experts to the lifestyle of AlphaBay's boss. This documentary also informs about how a boss of this e-commerce black market disguises his identity as the founder of AlphaBay.

Considering that the cybercriminal actors are teenagers around 18 to 25 years, it makes them less competent at making decisions, carelessly in doing things, and are not afraid of the practical law, leading them to think that doing cybercriminals is something enjoyable

This documentary tells us how strong AlphaBay's influence is on the black market. In 2014, total transactions from all dark websites reached \$600,000. Within a year, AlphaBay reached this statistic for its daily sales. AlphaBay also accepts only one form of payment, namely cryptocurrency, and bitcoin is one of the types that is used most often. AlphaBay is not the first black market e-commerce to gain fame. Back in 2011, a website called Silk Road became the first e-commerce black market to use bitcoin. Silk Road was one time the largest black market site before AlphaBay became ten times greater than Silk Road..



In 2017, Operation Bayonet was formed, a team operated by 10 countries serving the purpose of investigating and bringing AlphaBay down. After 6 months of preparation, the police are ready to arrest the mastermind behind AlphaBay. And in July, the official Federal Bureau of Investigation (FBI) account announced that AlphaBay was officially shut down.

After the arrest was successfully carried out under the direction of the Thai police, Alexandre Cazes, who is the boss of AlphaBay was extradited to his home country, United States and was sentenced to 16 charges. And a week after the fall of AlphaBay, Alexandre Cazes committed suicide in custody.

This documentary, which was directed by Pimtitha Tiemchaiyapun, lasts about 45 minutes with explanations that are quite easy to comprehend, not lengthy, and on point. The

monotonous build-up pace makes this documentary feel more complex. This documentary was first released on March 9, 2022, on the YouTube channel ENDVR and has been watched more than a million times with 7 thousand likes and more than a thousand comments.

To a large extent, this documentary is very enjoyable, fun, and interesting to watch and also adds more of our perception about the history of the establishment and fall of the giant AlphaBay, making us aware of the vastness of the digital world that can damage the younger generation and is very easy to be mistreated by irresponsible people.

31 FIND THE DIFFERENCE

TIM Dept.



Find The Difference adalah sebuah permainan mencari beberapa perbedaan di antara dua gambar yang hampir sama.

Carilah 8 perbedaan pada gambar diatas. *You got this!*

A	S	C	V	H	J	I	O	M	K	B	E	A	C	U	K	A	I	L	P
W	R	Y	I	O	S	F	H	K	Z	C	B	M	T	F	G	V	X	D	I
Q	T	G	N	C	K	V	V	L	P	B	S	H	J	N	A	M	O	U	M
H	R	C	G	R	T	M	Q	T	J	R	L	S	G	R	W	B	L	A	E
X	C	E	G	W	J	L	E	D	I	H	P	E	M	E	K	A	Z	T	I
D	R	V	S	J	B	I	N	G	S	U	H	D	L	O	L	B	T	J	N
P	A	J	A	K	T	L	A	O	N	K	P	K	U	P	S	O	N	I	F
C	N	K	M	L	T	R	A	S	R	T	E	F	R	S	E	K	O	M	C
M	R	T	Y	U	J	N	F	C	Z	E	S	U	F	C	E	Q	S	E	T
Y	U	C	K	K	O	H	E	N	K	E	M	T	R	E	V	N	K	S	X
A	H	E	M	O	D	D	E	R	D	M	G	N	A	B	T	I	L	Y	P
T	H	O	U	N	C	H	J	A	L	I	A	T	N	R	E	V	L	O	R
Y	X	D	I	S	T	R	I	B	U	T	O	R	I	H	S	A	N	E	K
C	I	W	Y	U	S	E	N	T	E	T	H	L	K	E	G	M	A	R	N
X	S	D	N	M	U	I	C	B	I	L	J	A	T	E	S	A	P	U	D
L	N	A	S	E	O	R	F	E	H	T	M	I	L	W	T	Y	A	T	S
L	E	G	U	N	K	B	R	E	C	H	T	I	K	A	R	M	J	T	U
R	S	P	V	T	A	M	N	E	Y	O	A	U	F	T	I	H	Q	D	R
W	I	E	L	K	L	A	S	N	T	A	R	N	P	G	R	A	T	H	U
Y	L	I	A	Q	S	B	H	A	O	L	E	C	O	M	M	E	R	C	E

Cari Kata adalah sebuah permainan mencari sejumlah kata tertentu yang terdapat di dalam kotak. Kata-kata ditulis dalam bentuk mendatar (horizontal), menurun (vertikal), miring ke atas, dan miring ke bawah.

Berikut 10 pertanyaan dengan jawaban yang sudah tertera pada kotak di atas. *Best of luck!*

1. Pasar gelap atau pasar ilegal.
2. Izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima.
3. Tidak sah, tidak sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan.
4. Badan hukum yang memeriksa barang yang masuk ke Indonesia.
5. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh seseorang secara pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
6. Nomor identitas khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah ponsel.
7. Teknologi dan aplikasi yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik dan pertukaran barang.
8. Pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam bidang ekonomi.
9. Pihak yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
10. Merupakan seseorang atau suatu kelompok yang menjadi penyalur atau menyalurkan sebuah produk hingga diterima oleh pihak pembeli.

GA'DE ALSA

Alsaian's merchandise



75K
TUMBLER

#BUY NOW OR
#REGRET LATER

Catch Us On

ga.dealsa



185K
HOODIE

“

If you destroy a **free market**,
you create a **black market**

James C. Humaes

